



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 190 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2019**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terjadi rotasi dan mutasi pegawai sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 190 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1403);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 190 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2019.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 190 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEDUA : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020.
- KETIGA : Masa berlaku Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 190 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 terhitung sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan 25 Juni 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun anggaran 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2020

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK NOMOR 190 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	Penanggung Jawab	I Gusti Ayu Bintang Darmawati	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	Ketua	Pribudiarta Nur Sitepu	Sekretaris Kementerian
3.	Wakil Ketua I	Ambarwati	Kepala Biro Umum dan SDM
4.	Wakil Ketua II	Fakih Usman	Kepala Biro Perencanaan dan Data
5.	Sekretaris	Dian Rahmawati	Kepala Bagian Pengembangan SDM
6.	Tim Pemantauan Ujian	Dyah Elvina	Inspektur
		Agung Budi Santoso	Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang- undangan
		Sandi Tri Leksono	Auditor Madya
		Devy Nia Pradhika	Auditor Muda
7.	Tim Seleksi Administrasi	Tri Hadiyanto Wibowo	Kepala Subbagian Kesejahteraan
		Prasetyatiningsih	Kepala Subbagian Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian
		Diana Catur Rini	Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
		Anugrah Pambudi Raharjo	Kepala Subbagian Sistem Informasi
		Yudith Restia Friosa	Analisis Pengembangan Kompetensi
		Jakiman	Analisis Kepegawaian
8.	Tim Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	Dwi Jalu Atmanto	Kepala Bagian Keuangan dan Tata Usaha
		Frangky Tilung	Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat/Plt. Kepala Bagian Rumah Tangga
		Prita Ismayani Sriwidyarti	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana
		Nani Dwi Wahyuni	Kepala Bagian Kerja Sama
		Sylvianti Angraini	Kepala Bagian Data
		Dwi Budi Prasetyo	Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
		Lina Marlina	Plt. Kepala Subbagian Urusan Dalam
		Achmad Irfan	Kepala Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Wahyu Hadmaji Indra Pratama	Kepala Subbagian Organisasi
		Ronald Siregar Sormin	Pengelola Sarana dan Prasarana
		Ngadiyo	Pengadministrasi Persuratan

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

